



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5549);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Pulau Morotai.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin dalam Peraturan ini berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum /Badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
11. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya; dan
- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- b. meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

Untuk layanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berupa Rekomendasi, diterbitkan berdasarkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

Pasal 6

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan.
3. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penatausahaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penetapan Standar Pelayanan Minimum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan saran pertimbangan berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Seksi Perizinan.

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 8

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kantor DPMPTSP berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/Badan Hukum berhak menerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Setiap orang/Badan Hukum berhak menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterima apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN

Pasal 11

Tata cara permohonan, penerbitan perizinan dan non perizinan pada pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Kepala DPMPTSP membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan PTSP secara lisan dan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat OPD terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Masing-masing OPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP dibebankan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan berdasarkan peraturan ini, terhitung sejak Tahun 2019 diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	BIDANG / SEKTOR	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
A.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
		4. Izin Usaha;
		5. Izin Usaha Perluasan;
		6. Izin Usaha Perubahan;
		7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger;
B.	Pertanahan	1. Izin Lokasi
C.	Perindustrian	1. Tanda Daftar Industri (TDI)
		2. Izin Usaha Industri (IUI)
		3. Izin Perluasan
		4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
		5. Izin Usaha Kawasan Industri
		6. Izin Perluasan Kawasan Industri
D.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
		3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
		4. Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C bagi Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat
		5. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
		6. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
E.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
		2. Izin Usaha Ketenaga Listrikan Umum/Sendiri (IUKU/S)
F.	Koperasi	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
		2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi
G.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
H.	Peerjaan Umum, Cipta Karya, Pengairan dan	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (non kecil dan kecil)
I.	Penataan Ruang	1. Izin Pemanfaatan Ruang/Keterangan Rencana Kota
		2. Izin Reklame

J.	Tenaga Kerja	1. Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
		2. Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta
		3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
K.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2. Izin orang Trayek Pedesaan
		3. Izin Angkutan Taksi dan angkutan pada Kawasan Tertentu
		4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Perorangan/Dinas Usaha;
		5. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
		6. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal
		7. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
		8. Izin Usaha Dinas Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
		9. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal
		10. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal selama 24 jam
		11. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan
		12. Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
L.	Pasar	1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat
		2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
		3. Izin Usaha Toko Swalayan
M.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktek Perawat
		2. Surat Izin Praktek Fisiotherapis
		3. Izin Optikal
		4. Sertifikasi Edar Pangan Industri Rumah Tangga
N.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
		2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
		3. Surat Izin Pengangkutan Kapal Ikan (SIPKI)
		4. Bukti Pencatatan Kapal
		5. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
O.	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)
		2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P)
		3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
		4. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
		5. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
		6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
		7. Izin Usaha Peternakan
		8. Izin Usaha Obat/Produksi Obat Hewan
		9. Izin Usaha Pembudidayaan Holtikultura
		10. Izin Usaha Pembenihan Holtikultura

P.	Kehutanan	1. Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (I-IPKR)
		2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA Atau Dalam Hutan Tanaman (IUHHBK-HT) Pada Hutan Produksi
		3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Atau Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK-BK) Pada Hutan Produksi
		4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR)
		5. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Q.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah
R.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen;
		2. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
		3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
		4. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
		5. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi;
		6. Izin Telekomunikasi Khusus; dan
		7. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003